

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berbagai macam suku dan agama hidup berdampingan dalam masyarakat Indonesia. Perbedaan cara pandang terhadap kehidupan dan dinamika antarpribadi hanyalah dua contoh bagaimana keberagaman ini terwujud dalam pengalaman sehari-hari masyarakat. Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu adalah beberapa agama besar yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Hubungan dapat berkembang menjadi pernikahan melalui interaksi sosial ini juga.

Bahkan kita menyebut ibadah pernikahan karena betapa sucinya hal itu. Untuk itu, hukum dan konvensi sosial Indonesia mengatur seluruh aspek perkawinan. Pasar perkawinan multikultural di Indonesia penuh dengan pasangan yang secara fundamental berbeda satu sama lain dalam hal asal usul daerah, ras, etnis, praktik budaya, dan banyak lagi. Namun demikian, jika calon pasangan mempunyai pandangan agama atau filosofi yang berbeda secara mendasar, hal ini tentu akan menambah kerumitan dalam upacara perkawinan, keabsahan perkawinan, dan konsekuensi hukum di masa depan (Hidayati, 2017).

Pengetahuan, pengalaman, keyakinan, dan agama semuanya berperan dalam membentuk pernikahan sebagai praktik budaya yang kini tidak dapat dipisahkan dari tradisi suatu masyarakat. Pasangan suami istri di Indonesia tidak menghadapi kesulitan apa pun karena perbedaan kebangsaan, budaya, atau etnis. Pernikahan antara pria dan wanita yang berbeda kebangsaan, etnis, atau budaya

bukanlah hal yang ilegal di Indonesia. Keberagaman suku dan adat istiadat yang membentuk masyarakat Indonesia memerlukan pendekatan ini. Pernikahan beda agama bisa jadi penuh dengan kesulitan karena beragamnya praktik keagamaan yang dianut oleh pria dan wanita yang terlibat. (Mardalena,2019)

Pemerintah menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 beserta peraturan-peraturan terkait yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1975 mendefinisikan perkawinan sebagai penyatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadi suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan langgeng, yang dilandasi atas dasar ketuhanan. Yang dimaksud dengan “ikatan dalam” dan “ikatan luar” adalah kewajiban laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan yang mengikat secara hukum.

Peraturan terdahulu tentang perkawinan beda ras, STBL. Angka 158 sudah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1989. Perkawinan campuran di Indonesia adalah perkawinan antar individu yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berbeda, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Perkawinan Campuran.

Pasal 26 KUH Perdata merupakan satu-satunya bagian yang mengatur larangan perkawinan beda agama; sisa kode tidak mencakup topik ini. Perkawinan hanya dianggap dalam lingkup hubungan perdata menurut Pasal 26 KUH Perdata. Pasal 81 KUH Perdata menegaskan, upacara keagamaan tidak

boleh diadakan apabila perkawinan itu telah dipastikan terjadi di hadapan Pejabat Catatan Sipil. Hal ini menunjukkan bahwa KUH Perdata memandang perkawinan sebagai suatu kontrak perdata dan bukan sebagai suatu hal yang terikat pada keyakinan agama masing-masing pihak.

Perkawinan yang berpegang pada pedoman agama dan kepercayaan dapat dianggap sah apabila memenuhi kriteria yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hamdan (2019) menyatakan bahwa seluruh warga negara Indonesia yang ingin menikah harus menaati peraturan pernikahan yang diujarkannya. Dianggap batal dan dilarang untuk meresmikan perkawinan antara orang-orang yang berbeda keyakinan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Ada orang yang menikah baik secara sembunyi-sembunyi maupun di depan umum dengan menandatangani akad nikah di luar Indonesia dan kemudian mencatatkannya secara resmi di Kantor Catatan Sipil di Indonesia, membuatnya tampak seperti perkawinan campuran yang sah. Sebagaimana dirinci dalam Pasal 57 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Pernikahan beda agama tidak menjadi masalah jika hukum agama kedua belah pihak mengizinkannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun hal ini bisa menjadi masalah jika hukum agama kedua belah pihak mengizinkannya. pernikahan beda agama. menikah dengan orang yang berbeda agama. Sahnnya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan kedua belah pihak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, semua perkawinan yang sah di Indonesia harus tunduk pada hukum

agama pasangan tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disahkan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal ini, kerangka hukum agama yang dianut setiap individu menentukan diakui atau tidaknya suatu perkawinan (Meliala,2012:39).

Pernikahan antara orang yang berbeda keyakinan tidak diakui oleh hukum di Indonesia. Perkawinan dianggap sah jika mematuhi hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Keyakinan agama yang dimiliki oleh masing-masing pasangan merupakan syarat yang diperlukan agar suatu perkawinan dapat mengikat secara hukum. Baik hukum maupun keyakinan orang-orang yang terlibat diperlukan agar sebuah pernikahan dapat dilangsungkan, sebagaimana dinyatakan dalam paragraf pertama Pasal 2. Sistem hukum beberapa negara secara eksplisit mengizinkan pernikahan beda agama, dan Singapura adalah salah satu negara tersebut (Hamdan, 2019 ).

Setiap perkawinan wajib dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selain memenuhi syarat-syarat Pasal 2 ayat (1). Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk meresmikan peristiwa perkawinan itu bagi suami isteri serta masyarakat luas, sehingga pencatatan itu dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam segala proses hukum. Tujuan pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif, karena tidak menilai keabsahan suatu perkawinan tetapi sekedar mencatat kejadiannya (Simanjuntak,2015).

Menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pegawai Pencatat Perkawinan yang menangani klien beragama Islam wajib

mengikuti aturan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Perkawinan. Panitia Rekonsiliasi. Petugas pencatatan perkawinan dipekerjakan oleh Kantor Catatan Sipil untuk menangani pencatatan perkawinan non-Muslim. Akibatnya, umat Islam yang ingin menikah dengan non-Muslim tidak punya pilihan selain menikah di hadapan petugas pencatatan pernikahan di kantor catatan sipil. Sebaliknya, mereka dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk meminta izin melangsungkan pernikahan beda agama. Pengadilan Negeri selanjutnya akan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatat perkawinan pasangan beda agama.

Perkawinan antar individu yang berbeda jenis kelamin, yang bersatu dalam keyakinan agama atau filosofinya, diakui sah menurut Undang-Undang Perkawinan. Pernikahan antar penganut agama yang berbeda merupakan hal yang lumrah di Indonesia, negara dengan beragam agama. Undang-undang yang diberlakukan setelah tahun 1974 telah menyatukan undang-undang yang mengatur pernikahan. Oleh karena itu, penulis merasa terdorong untuk menyoroti berbagai permasalahan yang muncul ketika orang-orang yang berbeda agama di Indonesia menikah. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kasus-kasus aktual perkawinan yang diakui oleh Undang-Undang Perkawinan antara warga negara Indonesia yang berbeda agama.

Berdasarkan penelitian penulis, ada beberapa kasus di mana pengadilan negeri di berbagai wilayah di Indonesia mengabulkan permohonan pernikahan beda agama. Salah satu kasus yang terjadi di Jakarta Selatan, dimana Pengadilan Negeri memenangkan EDHU MARIO PURWADIADJI dan DIANA

STEVANI. kepercayaan di kalangan penganut berbagai agama. Hakim adalah pegawai negeri yang tugasnya menegakkan keadilan. Hakim diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip keadilan masyarakat dan nilai-nilai hukum karena posisinya sebagai penengah hukum dan keadilan. Kemampuan seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dengan baik tergantung pada pemahamannya terhadap hukum yang berlaku di masyarakat. Hakim wajib menahan diri untuk tidak menolak, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Karakter moral yang tinggi, integritas, dan komitmen seorang hakim terhadap prinsip kebebasan pribadi juga diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, hakim diharapkan menghormati prinsip kebebasan, baik secara individu maupun dalam lembaga peradilan.

Hakim mempertimbangkan inti dari permintaan para pemohon ketika memutuskan apakah akan menyetujui pernikahan beda agama. Berdasarkan putusan hakim, perkawinan beda agama itu disetujui setelah hakim mempertimbangkannya secara matang. Prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 juga harus diperhatikan oleh hakim ketika mengambil keputusan. Dalam pembukaan ini, negara Indonesia memaparkan tujuan mendasarnya: menjaga segenap bangsa Indonesia dan sejarah pertumpahan darahnya, sekaligus memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan kecerdasan nasional, mewujudkan perdamaian abadi, dan mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi hak seluruh penduduknya, termasuk mereka yang terlibat dalam pernikahan beda agama.

Undang-undang perkawinan adalah salah satu contoh bagaimana hal ini dilakukan demi terciptanya kerangka hukum yang adil dan sejahtera.

Negara benar-benar mengatur berbagai jenis pernikahan agama. Selain ikatan fisik antara mereka, pasangan yang sudah menikah membentuk ikatan spiritual yang tidak terpisahkan dengan Tuhan. Menikah memungkinkan pria dan wanita untuk memulai keluarga dan membesarkan anak-anak dengan damai. Dalam Pasal 1 Hukum Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, penyatuan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri digambarkan sebagai ikatan spiritual dan batin yang dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan abadi yang berakar pada iman pada Tuhan Yang Mahakuasa. Dalam undang-undang ini, ide ini dikodifikasi. Hanya satu. Hukum hak asasi manusia lainnya yang mengakui hak untuk berkembang Agama sesuai kepercayaan agamanya.

Meskipun negara memang mengatur batasan pernikahan antara orang-orang dari agama yang berbeda, prinsip-prinsip ini menjunjung tinggi hak-hak individu untuk menyembah dan mempraktikkan agama sesuai dengan keinginan mereka. Sebagai hak asasi manusia yang mendasar, pernikahan tidak diamanatkan di Indonesia karena tidak ada yang memiliki hak untuk memaksa yang lain masuk ke dalamnya. Menurut Pasal 28B paragraf (1) dari Konstitusi 1945, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk membangun keluarga dan mewarisi anak-anak dari pernikahan yang sah.

Ketika orang yang berbeda agama menikah, hal itu dapat menimbulkan banyak perselisihan karena perbedaan yang melekat dalam hubungan mereka. Misalnya, kekhawatiran mengenai peran suami dan istri, persoalan warisan, dan

pembinaan anak dalam menjalankan ibadah. Pendidikan agama dasar dapat menjadi tantangan bagi keluarga meskipun orang tua memiliki pandangan dan prinsip agama yang berbeda. Bagaimana ketika pasangan beda agama memutuskan untuk berpisah? Itu satu masalah, tapi ada masalah lain juga. Mereka mungkin bertanya-tanya pengadilan mana yang memiliki yurisdiksi atas perceraian mereka. Di luar itu, permasalahan pelik warisan muncul ketika salah satu pasangan beda agama meninggal dunia. Persoalan apakah seorang anak yang lahir dari perkawinan beda agama berhak mendapat warisan dari orang tuanya yang berbeda agama dengan anak tersebut mau tidak mau akan timbul dalam konteks pewarisan. Pernikahan beda agama mendapat tentangan dari berbagai pihak karena kemungkinan permasalahan tersebut.

Peneliti mengkaji isu pernikahan beda agama yang masih banyak terjadi di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 melarang perkawinan antara orang yang berbeda keyakinan. Sebaliknya, perkawinan beda agama seharusnya tidak menjadi masalah menurut UUD 1945 yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama melindungi seluruh bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Peneliti tertarik untuk mengkaji pokok bahasan dengan judul “Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 1139/Pdt.P/2018/Pn.Jkt.Sel.)”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Peneliti memilah potensi permasalahan berdasarkan konteks sejarahnya, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:



1. Individu yang menikah beda agama harus menikah terlebih dahulu tanpa perlu melalui penetapan Pengadilan Negeri.
2. Putusan Nomor: 1139/Pdt.P/2018/Pn.Jkt.Sel memberikan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sah atau tidaknya perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
3. Apa maksudnya memutuskan permohonan surat nikah. Jika disetujui tidak akan ada persoalan, namun kedepannya akan terjalin hubungan antara suami istri dan anak-anaknya. Adapun keabsahan perkawinan itu batal apabila permohonannya tidak dikabulkan.
4. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa negara Indonesia mempunyai tujuan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum tetapi di satu sisi perkawinan beda agama tidak diperbolehkan.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah ini dilakukan untuk memastikan proses tetap pada jalurnya, selaras dengan arah yang telah ditentukan, dan memudahkan pembahasan dengan membatasi ruang lingkup masalah yang ada. Dengan melakukan hal ini, kami berharap dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan menyelesaikan penelitian ini. Keterbatasan yang peneliti identifikasi dalam penelitian ini adalah permasalahan yang ada: bagaimana menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel dari segi yuridis.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Apakah dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel tentang izin perkawinan beda agama?
2. Bagaimanakah Implikasi penetapan Hakim terhadap perkawinan beda agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

##### **1. Tujuan Umum**

Mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam memberi izin perkawinan beda agama dan mengetahui syarat-syarat yang harus ada agar perkawinan tersebut dapat menjadi sah.

##### **2. Tujuan Khusus**

- a) Untuk menganalisis dasar pertimbangan yang dipergunakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel tentang pemberian izin dalam perkawinan beda agama.
- b) Keabsahan perkawinan, hubungan suami-istri, dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu akan dipengaruhi oleh keputusan diterima atau ditolaknya permohonan perkawinan beda agama.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan teoritis.

**1. Manfaat Teoritis,** Para peneliti berharap bahwa temuan penelitian ini akan menambah apa yang sudah diketahui tentang hukum pernikahan beda agama dan karenanya berkontribusi pada kemajuan bidang tersebut.

**2. Manfaat Praktis**

**a. Bagi Peneliti**

Karena keduanya menyatukan dua agama, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis di masa depan untuk lebih memahami apakah pernikahan beda agama legal atau tidak di Indonesia.

**b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diyakini akan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, khususnya bagi individu yang ingin menikah beda agama dan mencari pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban yang harus mereka penuhi selama upacara.

**c. Bagi Pemerintah**

Diharapkan hasil ini dapat dijadikan acuan oleh pemerintah untuk lebih memahami keberagaman Indonesia dan fakta banyaknya pernikahan beda agama yang terjadi.

**d. Bagi Hakim**

Diharapkan ke depan ada landasan pertimbangan yang kokoh dalam memutuskan apakah akan mengabulkan atau menolak permohonan perkawinan beda agama, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara tepat dalam menangani perkara.